

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fitrah dan naluri kemanusiaan. Ia juga merupakan media untuk mendapatkan keturunan demi kesinambungan hidup umat manusia. Perkawinan dianggap sebagai salah satu fase kehidupan yang hampir pasti terjadi pada setiap manusia. Orang Jawa menyebutnya dengan *kinanthi* (yaitu sutau tradisi di Jawa yang mana orang tua menggandeng anak bayinya). Oleh sebab itu, masyarakat menganggapnya sebagai suatu yang sakral dan untuk merayakannya, tiap *etnis* tentu memiliki cara yang berbeda-beda.<sup>1</sup> Mereka (yang) memandang pernikahan sebagai sesuatu yang *sakral* (suci) atau bagian dari aturan ilahi yang telah dipertegas oleh syari'at samawi (langit) dan kitab-kitab suci, sebagai acuan mendasar bagi kehidupan manusia.<sup>2</sup> Perkawinan dalam Agama Islam sangat dianjurkan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Fathan Aniq, "Potensi Konflik pada tradisi Merarik di Pulau Lombok", *Al-Qalam*, Vol. 28 No. 3 (September-Desember 2011), h. 560.

<sup>2</sup> Muhammad Nabil Kazhim, *Kaifa Takhaththith Masyraa' Zawagi Nagih*, Darus Salam, Kairo, 2006

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun diakhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula, kesejahteraan perorangan sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap sejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah.<sup>3</sup> Jaringan islamisasi nusantara terbentuk sekaligus sekaligus secara eksternal dan internal. Salah satu faktor yang memiliki peran penting adalah proses *kompromistik* (Kompromi) dan *rekonsiliatif*

---

-----, *Panduan Pernikahan Ideal*, Penerjemah : Nasrul Haq, Hikam Pustaka, 2017, h. 29.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2003, Cetakan Pertama), Hlm: 9-10

(Membuatkan/Memulihkan) antara ajaran Islam yang didakwahkan dan *tradisi* lokal yang mengartikulasi ajaran tersebut. Dalam hal ini, ajaran Islam esoteris merupakan salah satu kata kunci *epistemologis* yang harus disebutkan. Cukup dikatakan bahwa bentuk Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah Islam *sufistik* (Aliran Sufi) atau tasawuf. Hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh briaginsky, dikarenakan mental sufi merupakan bentuk yang paling sesuai dengan mentalitas masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Indonesia memiliki berbagai budaya *tradisi*, dan salah satu *tradisi* terbilang unik, tradisi diindonesia sangatlah beragam, *tradisi* menjadi suatu bagian yang tak dapat dipisahkan oleh masyarakat terutama penduduk Indonesia, *tradisi* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. *Tradisi* juga dapat menjadi *mekanisme* (cara) yang dapat membantu perlancair perkembangan anggota masyarakat. Tradisi dalam arti sederhana merupakan bagian dari kehidupan

---

<sup>4</sup> Asep N. Musadad, "Persinggungan islam dan tradisi mistik local:Study kasus pananyaandan ahli hikmah di masyarakat tasikmalaya, Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 1, No.1, (Januari-Juni 2016), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

anggota masyarakat dimana kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi yang berasal dari suatu Budaya, Agama, Negara atau waktu yang sama.<sup>5</sup>

Warna-warni nilai-nilai ajaran islam yang terdapat pada segala aspek dan seni kehidupan manusia meliputi budaya, sosial, tradisi, bahkan politik terlihat semakin beragam sekali mengiringi perjalanan perkembangan peradaban Islam, terlebih seelah Islam keluar dari jazirah arab pada waktu itu, dan masuk pada wilayah luar arab seperti halnya Eropa, Afrika dan juga kedaerahan lain seperti China, Persia, India, tak terkecuali masuk ke Indonesia. Corak kedaerahan pastilah ada tanpa mengurangi jati diridan karakter dasar sebagai pembeda antara Islam dan non-Islam. Tidak hanya pada aspek ritual saja tetapi juga pada rana teologis sebagai landasan berpijak dalam ritual keagamaan. Pada aspek ritual mistik islam mempunyai ciri sangat khas setelah

---

<sup>5</sup> Nunung Andriani, “*Tradisi Tato, Meruncingkan Gigi pada Wanita Suku Mentawai dalam Perspektif Tindakan Sosial*”, Pendidikan Sosiologi : Academia.edu, (19 Februari 2021), Universitas Negeri Makassar h. 1.

terkontaminasi dan juga bersentuhan dengan tradisi kental kehidupannya.<sup>6</sup>

Pengaruh adat istiadat atau budaya terhadap kehidupan keagamaan bisa dijumpai dari beragam ritual di masyarakat. Lebih-lebih di masyarakat Jawa misalnya, fenomena ini sangat *kental* (Akrah) sekali mewarnai kehidupan mereka. Seperti dalam masa kehamilan ada acara *telon-telon* ketika kandungan usia tiga bulan, tingkepan ketika kandungan usia enam bulan, dan sebagainya. Dalam kelahiran, bayi ada acara sepasaran, selapanan, piton-piton, tiron-tiron, maupun ritual sejenis. Dalam pernikahan, ada istilah acara *ngunggahke* beras, *temu manten* dengan berbagai ritual dan seremonialnya, seperti kedua mempelai, diminumi, disirami air bunga, *menginjak telur*, dibuatkan bermacam-macam asesoris dari janur kuning berupa *kembar mayang*. Selain itu, *satus dinonan*, sewu dinonan dengan membuat kue berupa apem, penyebar beras kuning dan lain seterusnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15 No. 2 (September, 2019) Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia.

<sup>7</sup> Rhoni Rodin, "Tradisi Tahlilan dan Yasinan", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No.1 (Januari-Juni 2013) STAIN Curup, h. 76.

Keanekaragaman budaya dan juga adat istiadat yang ada pada masyarakat Indonesia, tidak terlalu bertolak belakang dengan akidah keislaman. Sebagian masyarakat terlanjur menjalankan dan meyakini kebudayaan dan adat istiadat itu sebagai bagian dari kehidupan dan dijalankan secara turun-temurun. Seperti yang terjadi pada masyarakat tradisional pada umumnya, mereka menciptakan berbagai mitos, dan mitos itu berfungsi sebagai upaya legitimasi terhadap keadaan berkesinambungan yang tidak berubah atau mungkin sebagai *apologi* (mempertahankan gagasan) kegagalan mereka mencapai keadaan yang dicita-citakan.

Aspek agama yang paling dasar adalah sistem kepercayaan terhadap Tuhan, dzat *Ghaib* yang *supranatural*. Tuhan dipercaya sebagai sosok yang melampaui alam semesta. Dialah yang menciptakan alam semesta, dan dengan demikian, dia mempunyai kekuasaan mutlak atas alam semesta sebagai makhluknya. Tuhan dipercaya ada secara *objektif* yang mewujudkan, ada sebelum pikiran manusia sadar akan adanya kepercayaan terhadap tuhan ini seseorang dapat mencapai sebuah kondisi hidup yang tenang, meski dalam kondisi susah sekaligus, karena

masih ada harapan yang lebih baik apabila tuhan yang dipercaya menghendaki.

Persinggungan antara budaya, adat-istiadat atau tradisi dengan agama dapat ditemukan di Banten yang masyarakatnya terkenal *religious* (Keagamaan). Tidak jarang ditemukan berbagai kegiatan berbagai kegiatan tradisi mewarnai tingkah laku masyarakat Banten. Salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat Banten tidak mudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka. Tingkah laku atau tradisi seperti itu terjadi dari generasi dahulu ke generasi berikutnya.<sup>8</sup>

*Tradisi tutur punar* merupakan *tradisi* yang dilakukan sebelum akad pernikahan yang dilakukan secara rutin disetiap momentum pernikahan yang dilakukan sejak dahulu.<sup>9</sup> Dimana kedua mempelai laki-laki dan mempelai wanita diwajibkan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam *tradisi* ini. Proses pelaksanaan dari *tradisi tutur punar* di Kp. Kuranji ini yaitu bertukar rokok yang ditempelkan di dahi pengantin kemudian

---

<sup>8</sup> Eneng Purwanti, "Tradisi Nyarang Hujan Masyarakat Muslim Banten (Studi di Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)", *Al-Qalam*, Vol. 30 No. 3 (September-Desember 2013) h. 541-542

<sup>9</sup> Syafe'I, Tokoh Agama Desa Kuranji, Wawancara dengan Penulis di Rumah Penulis, Tanggal 24 Februari 2021.

bungkusan *daun sirih* yang ditempelkan di dahi kemudian nasi *punar* lalu diputar-putar sebanyak tiga kali pada piring lalu dilanjutkan dengan prosesi pisah ayam, tujuan dari tradisi ini adalah untuk *berukar* rizki dan memperoleh keberkahan *pasca* setelah berumah tangga dan mendapat keturunan yang cantik dan tampan seperti pengantin pada umumnya.<sup>10</sup>

Definisi tradisi tutur *punar* pada pernyataan sebelumnya menunjukkan bahwa tradisi tutur *punar* memiliki keunikan tersendiri yang tidak biasa dilakukan pada pernikahan pada umumnya dan juga menarik untuk dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah. Keunikan dan daya Tarik dalam mencari titik Hukum Islam pada tradisi ini yaitu terletak pada sudut Agama dan dampak yang ditimbulkan di masa depan pada *tradisi* ini. Keunikan yang lainnya yang terletak pada tradisi ini yaitu ada sebuah persamaan antara tradisi pada umat hindu yaitu *tradisi tanam sindur* yang dilakukan umat hindu yang mana mekanisme prosesnya yaitu dilakukan oleh pengantin menuturkan sebuah sindur di dahi (Batuk) lalu sindur sisa setelah melakukan *tanam*

---

<sup>10</sup> Hasannah, Dukun/Petua adat desa kuranji, Wawancara dengan Penulis di Rumahnya, Tanggal 22 Februari 2021.



*sindur* tersebut diletakan diatas piring lalu diputar putar sebanyak beberapa kali. Dari sini ada suatu kemiripan antara tradisi antar Agama

### **B. Fokus Penelitian**

Pembahasan dalam suatu karya ilmiah agar lebih terfokus dan terarah maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terkait penelitian yang akan ditulis oleh penulis yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Pandangan Ulama Mengenai Tradisi Tutar Punar (Studi Kasus Kp. Kuranji, Taktakan, Kota Serang, Banten.*”

### **C. Rumusan Masalah**

Pemaparan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya telah dijelaskan maka terdapat pokok masalah yang perlu diteliti dalam karya tulis ilmiah ini yaitu:

1. Apa saja nilai-nilai budaya/adat Agama lain yang terkandung dalam *Tradisi Tutar Punar*?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Pandangan ulama modern saat ini seperti ulama MUI dan Kementran

Agama di Kota Serang terkait tradisi dalam perkawinan agama islam yang menyerupai tradisi agama Islam ( di kampung Kuranji, Taktakan Serang Banten) ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tradisi Tuttur Punar
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Pandangan Ulama mengenai tradisi tutur punar ( di kampong Kuranji, Taktakan Serang Banten)

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian ini terdapat dua kegunaan atau manfaat yang signifikan yaitu sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis
  - a) Untuk menambah ilmu pengetahuan, teori dan mengetahui hukum islam khususnya dalam bidang ilmu fiqh munakahat.

- b) Untuk mengetahui tradisi seperti apa yang diperbolehkan dalam agama islam.
2. Dari segi praktis
- a) Untuk menjadi sumber rujukan bagi masyarakat
  - b) Untuk menjadi sumber atau referensi untuk penelitian yang relevan pada masa yang akan datang.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

**Adi Yusfi Malik** (07210076), Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Ibrahim Malang, Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy Syakhshiyah) Fakultas Syariah. yang Berjudul “Tradisi Perkawinan di Dekat Mayit dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam” pada tahun 2012, Skripsi ini membahas tentang tradisi masyarakat yang menikahkan kedua calon pasangan suami istri didekat mayit yang merupakan mayit tersebut adalah kerabat terdekat dari pasangan kedua mempelai baik suami ataupun istri yang dimana sebelum meninggal mayit tersebut berkeinginan untuk menyaksikan prosesi akad nikah. Dalam penelitian atau skripsi ini, pembahsan pokoknya dikaitkan dengan hukum islam dan pandangan-pandangannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Adi Yusfi Malik, “Tradisi Perkawinan didekat Mayit dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam”, UIN Malik Ibrahim Malang, 2012.

**Ariga Riani** (SKH.162096), Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang berjudul “Pandangan Masyarakat Desa Terusan Seberang terhadap Tradisi Bekakak setelah Pernikahan” pada tahun 2020. Karya tulis ilmiah ini membahas tentang pandangan masyarakat desa terhadap tradisi bekakak yang dilaksanakan setelah pernikahan, yang mana penelitian ini mengacu kepada hukum islam pada tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran**

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih terserak dari beberapa aturan hukum, karena persoalan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 (UU No. 16 Tahun 2019) tentang perkawinan, belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk unifikasi hukum dalam lapangan hukum keluarga. Sebagian aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH perdata dan masih berlakusampai sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH perdata (BW) yang

---

<sup>12</sup> Ariga Riani, “Pandangan Masyarakat Desa Terusan Seberang terhadap Tradisi Bekakak setelah Pernikahan”, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

dinyatakan tidak berlaku oleh pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 (UU No. 16 Tahun 2019). Hanyalah terbatas pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan”).

Kata tradisi berasal dari bahasa latin *tradition*, sebuah nomina yang dibentuk dari kata kerja *traderere* atau *trader* ‘mentransmisi’ atau mengirimkan, menyampaikan dan mengamankan. Sebagai nomina, kata *tradition* berarti kebiasaan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam waktu yang cukup lama sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas. Ada tiga karakter tradisi. Pertama, tradisi itu merupakan kebiasaan (*lore*) dan sekaligus proses (*process*) kegiatan yang memiliki bersama suatu komunitas. Pengertian ini mengimplikasikan bahwa tradisi itu memiliki makna kontinuitas (berkelanjutan), materi, adat dan ungkapan verbal sebagai milik bersama yang diteruskan untuk dipraktikkan dalam kelompok masyarakat tertentu. Kedua, tradisi itu merupakan suatu yang menciptakan dan mengukuhkan identitas. Memilih tradisi memperkuat nilai dan keyakinan

pembentukan kelompok komunitas. Ketika terjadi proses kepemilikan tradisi, pada saat itulah tradisi itu menciptakan dan mengukuhkan rasa identitas kelompok. Ketiga, *tradisi* itu merupakan suatu yang dikenal dan di akui oleh kelompok itu sebagai tradisinya.<sup>13</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat *magis-religius* (Keagamaan) dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai, norma-norma, Hukum dan aturan-aturan yang berkaitan.<sup>14</sup> Perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun.<sup>15</sup>

Tradisi yang sudah melekat pada masyarakat banten khususnya masyarakat Kp. Kuranji Taktakan Serang. Umumnya tradisi yang sudah berjalan di desa kuranji ada beberapa tradisi yang masih berjalan hingga saat ini, seperti tradisi *Nakeni*, tradisi

---

<sup>13</sup> Robert Sibarani, "Pendekatan Antropolinguistik terhadap Kajian Tradisi Lisan", RETORIKA :Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 1 No. 1 (April 2015), Universitas Sumatera Utara, h. 2.

<sup>14</sup> Siregar A. dan Arriyono, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: AKademik Pressindo) 1985. h. 20

<sup>15</sup> Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta :Bumi Aksara), h.33

*yalil*, tradisi *Nuju Bulan*. dan yang dan dalam pokok pembahasan penelitian ini adalah tradisi *Tutur Punar*. Tradisi *Tutur Punar* sendiri adalah kebiasaan adat yang sudah lama dilakukan pada masyarakat kurANJI. Dan sudah menjadi kebiasaan tersendiri setiap berlangsungnya pernikahan yang ada di Kp. Kuranji Taktakan Serang.<sup>16</sup>

Pernikahan merupakan ketentuan dalam Islam yang memiliki tujuan mulia seperti meningkatkan ibadah kepada Allah Swt, membentengi nafsu, melangsungkan keturunan yang shaleh, menumbuhkan perilaku tanggung jawab, dan membuat hidup tenang dan tentram.<sup>17</sup> Tradisi tutur punar yang rutin dilakukan pada masyarakat Kp. Kuranji, Taktakan, Serang merupakan tradisi yang sangat sakral dan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh kedua mempelai untuk melaksanakan tradisi tersebut. Dalam teorinya *tradisi tutur punar* dilakukan agar memperoleh sesuatu yang baik pada saat menjalankan rumah tangga setelah pernikahan berlangsung.

---

<sup>16</sup> Hasannah, Dukun/Petua adat desa kurANJI, Wawancara dengan Penulis di Rumahnya, Tanggal 22 Februari 2021

<sup>17</sup> Ma'sumatun Ni'mah, "*Pernikahan dalam Syariat Islam*", (Cempaka Putih, Klaten 2019), h. 6.

Di dalam ushul al-fiqh terdapat sebuah kaidah asasi *al-adat muhakkamat* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *al-adat shari'ah muhakkamat* (Adat merupakan syariat yang dihukumkan).

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Apa yang dianggap baik oleh orang muslim, maka ia baik menurut allah, dan apa yang di anggap buruk oleh orang muslim, maka ia buruk menurut allah”(H.R. Ahmad).<sup>18</sup>

Atas dasar itulah adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam serta tidak melanggar dengan ketentuan syari'ah dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Sebaliknya jika menyimpang dari syari'ah meskipun telah berlaku di sebagian besar masyarakat maka tidak dapat dijadikan sumber hukum. Hadist diatas memiliki predikat *hasanan* (Baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran syari'ah dan logika. Sesuatu yang baik, jika tidak ada *nas* yang menetapkannya maka ditentukan oleh penilaian akal dan diterima masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Al-Haythami, “*Majma al-Zawa'id*, Jilid I, Bairut: Darul Qitabi Ilmiyi, 8.7.735 H, h. 178.

<sup>19</sup> Ika Khusnia Anggraini, “Kaidah Al-Adat Muhakkamah Perspektif Taqi Al-Din Al-Nabhani (Studi Kritik Nalar Hukum Tentang Al-Adat sebagai Sumber Hukum)”, Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2015, h. 17.



## **H. Metode Penelitian**

Karya tulis ilmiah agar lebih terarah dan terstruktur dalam penyusunan penulisannya maka dalam penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian,

Pendekatan dan jenis penelitian yaitu termasuk ke dalam studi kasus serta dilakukan pendekatannya termasuk dalam kualitatif (Penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan konsep secara menyeluruh), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literature dengan cara komparatif atau perbandingan.

2. Teknik pengumpulan data,

Dalam metode pendekatan penelitian kualitatif yang diambil dari penelitian sumber observasi atau terjun langsung pada masyarakat. Yaitu meliputi sejumlah hal dalam kepustakaan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan dibahas pada skripsi ini serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data atau

kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kp. Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Kp tersebut terletak di kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan.

### 4. Sumber data

#### a) Sumber primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>21</sup>

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sampel data tokoh adat kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga kampung setempat.

#### b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data.<sup>22</sup> Data sekunder dalam

---

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV", (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, h:18.

<sup>21</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*", (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet ke-23, h.225.

<sup>22</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*",..... h. 225

penelitian ini adalah Al-Qur'an, buku dan hadist tentang tradisi, hukum adat, Jurnal tentang adat dan tradisi, dan buku-buku tentang adat dan tradisi tentang pernikahan lainnya.

5. Pedoman penulisan, yaitu penulis berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi" yang ditulis dan diterbitkan langsung oleh fakultas syariah UIN SMH Banten.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi" yang mana dalam penelitian ini mengacu kepada pokok pembahasan mulai dari BAB I hingga BAB V. adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

### **1. BAB I**

Bab pertama yaitu meliputi latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

### **2. BAB II**

Membahas tentang sejarah kampung/desa setempat, biografi tokoh adat setempat, tokoh agama setempat, dan

tokoh masyarakat setempat, pengertian tradisi tutur punar, ciri-ciri dan keunikan dari tradisi ini, tujuan tradisi tutur punar dan manfaatnya.

### 3. BAB III

Membahas tentang focus penelitian karya tulis ilmiah tentang tradisi tutur punar yaitu meliputi pendapat tokoh adat, Agama, dan masyarakat di desa Kuranji kec. Taktakan, kota serang, banten. Serta kajian pendapat ulama luar desa tentang tradisi tutur punar.

### 4. BAB IV Berisi Pembahasan dan Analisis

Pada tahap ini penelitian dalam mekanismenya pada Penyajian laporan penelitian bersifat fleksibel dalam penyajian data, analisis, maupun interpretasi data yang saling berkaitan secara erat dan tidak dapat dipisahkan.

### 5. BAB V

Bab 5 yaitu sebuah langkah akhir dalam karya tulis ilmiah seperti skripsi yang terdiri dari beberapa bagian yaitu kesimpulan dan saran.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Pedomen Penulisan Skripsi, Fakultas Syarah UIN SMH Banten, Tahun 2020 h. 57.